

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertama, terdapat perbedaan mendasar dalam metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim pada kedua tingkat peradilan. Hakim Pengadilan Niaga Semarang menerapkan penafsiran gramatikal atau harfiah, yang berfokus pada bunyi teks undang-undang dan keabsahan formal dokumen. Dalam pendekatan ini, kepastian hukum dibangun melalui pemenuhan prosedur dan kelengkapan dokumen, sehingga kurator dianggap gagal membuktikan gugatannya karena tidak menyertakan bukti langsung peralihan dana dari debitor pailit. Sementara itu, Hakim Agung pada Mahkamah Agung menggunakan penafsiran teleologis yang berorientasi pada tujuan hukum. Mereka melihat UU Kepailitan tidak hanya sebagai kumpulan pasal, tetapi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan bersama seluruh kreditor dan mencegah kecurangan. Dengan mempertimbangkan konteks hubungan keluarga dan kronologi peristiwa, Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan menegaskan bahwa aset yang didanai secara tidak wajar oleh debitor pailit harus dikembalikan ke dalam harta pailit.

2. Kedua, perbedaan penafsiran tersebut menimbulkan implikasi hukum yang sangat berbeda. Putusan Pengadilan Niaga yang bersifat formalistik berpotensi melemahkan efektivitas hukum kepailitan, karena membuka celah bagi debitor untuk mengalihkan aset melalui pihak terdekat dengan memanfaatkan kesahihan dokumen formal. Putusan ini juga memberatkan kurator dengan beban pembuktian yang hampir mustahil dan mengurangi perlindungan bagi kreditor secara keseluruhan. Sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung yang substantif menguatkan fungsi penegakan hukum dalam kepailitan. Putusan ini memulihkan keadilan kolektif dengan mengembalikan aset tersembunyi ke dalam boedel pailit, sekaligus memberikan pedoman bahwa pembuktian dapat dilakukan melalui indikasi kuat dan analisis kontekstual. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa individu, tetapi juga memperkuat integritas sistem kepailitan secara keseluruhan.

## B. Saran

1. Kepada hakim dan para praktisi hukum, disarankan agar lebih mengutamakan pendekatan penafsiran yang holistik dan berorientasi pada tujuan hukum (teleologis), khususnya dalam menangani perkara kepailitan yang melibatkan Actio Pauliana. Hakim hendaknya tidak hanya terpaku pada aspek formalitas dokumen, tetapi juga mempertimbangkan konteks hubungan antar pihak, kronologi peristiwa, serta indikasi-indikasi kuat yang menunjukkan adanya

upaya pengalihan harta yang merugikan kreditor. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya menjamin kepastian hukum formal, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif bagi semua pihak yang berkepentingan.

2. Bagi kurator, temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan investigatif yang lebih mendalam dan kreatif dalam mengumpulkan bukti. Kurator disarankan untuk tidak hanya bergantung pada bukti langsung, tetapi juga membangun konstruksi bukti tidak langsung yang kuat dengan memanfaatkan fakta-fakta sederhana yang dapat diungkap melalui pemeriksaan yang cermat. Selain itu, kurator perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi pola-pola transaksi yang mencurigakan, terutama yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus dengan debitor pailit.
3. Terakhir, kepada pembentuk kebijakan dan Mahkamah Agung sebagai pemimpin peradilan, kiranya dapat dipertimbangkan untuk menyusun pedoman atau surat edaran yang memuat standar penafsiran dan pembuktian dalam gugatan *Actio Pauliana*. Pedoman semacam ini akan sangat membantu dalam menciptakan keseragaman praktik dan keputusan di semua tingkat pengadilan, sehingga mengurangi disparitas penafsiran yang dapat merugikan kepentingan hukum para pihak. Dengan adanya harmonisasi penerapan hukum ini, diharapkan tujuan utama dari UU K-PKPU untuk melindungi kepentingan bersama para kreditor dapat tercapai secara lebih konsisten dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. *Mengenal Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Angkasa. *Filsafat Hukum*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Asshidiqie, Jimly. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Cet. I. Jakarta: Ind. Hill Co., 1997.
- Fauzan, Uzair, dan Heru Prasetyo (Penerjemah). *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. (Terjemahan dari: Rawls, John. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press, 2006).
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit 1998 (Teori dan Praktik)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gautama, Sudargo. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum*. Cet. I. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hoff, Jerry. *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 2000.
- Huizink, J.B. *Insolventie*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

- Kartono. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Lubis, Suhrawardi. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mahkamah Agung RI. *Bina Yustitia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-6. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UI Press, 2006.
- Mulyadi, Kartini. *Kepailitan dan penyelesaian utang piutang*. Bandung: Alumni, 2004.
- Mulyadi, Kartini & Liliana. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019.
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*. Jakarta: Putra Grafika, 2008.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta, 1977.

Suyatin, R. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Umar, Dzulkifli, dan Utsman Handoyo. *Kamus Hukum*. Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.

Wijaya, Andika, dan Wida Peace Ananta. *Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

### Artikel

Nurdin, Andriani. "Masalah Seputar Actio Pauliana". Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

Mulyadi, Kartini. "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan". Dalam Rudhy A. Lontoh, dkk. (Ed.), *Penyelesaian Utang-Piutang; Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.

### Jurnal

Buitelaar, Edwin, dan Niels Sorel. "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System". *Land Use Policy* 27, no. 3 (2010): 983–989.

Halilah, Siti, dan Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021).

Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.

Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum Al' Adl* VI, no. 11 (Januari–Juni 2014): 17–18.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 *tentang Sistem Resi Gudang*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 *tentang Pelayaran*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 *tentang Perasuransian*.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 *tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah*.

### **Putusan Pengadilan**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg.

### Sumber Online

Arsyad, Mushawir. *Jenis-Jenis Kreditor Dalam Kepailitan*. 2011. Diakses 14 Maret 2025. <http://arsyadshawir.blogspot.com/2011/11/jenis-jenis-kreditor-dalam-kepailitan.html>.

Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum Al' Adl* VI, no. 11 (Januari–Juni 2014): 17–18. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>.

